



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI HERIANSYAH als HERI bin ANDI MUH. ARSYAD**
 2. Tempat lahir : Bone
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 3 Mei 1995
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Bulaeng, Desa Buareng, Kec. Kajuara, Kab. Bone ;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Aparat Desa Raja Kab. Bone
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2019
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDI HERIANSYAH ALIAS HERI BIN ANDI MUH. ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak " permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diancam pidana pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASISKA ALIAS LAMBA BIN BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subisdair selama 2 (Dua) Bulan Pidana kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0.44 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih milik lelaki RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAUDipergunakan dalam perkara lain (RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU).
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANDI HERIANSYAH ALS HERI BIN ANDI MUH. ARSYAD, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menubar atau menyerahkan narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di BTN Lambassang Kel. Samatarang Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ada seorang lelaki yang membawa Narkotika jenis shabu, mendengar informasi tersebut petugas Kepolisian langsung mendatangi alamat yang dimaksud. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengintaian di sekitar jalan tersebut dan melihat seseorang yang dicurigai sedang membawa Narkotika jenis shabu. Sehingga petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR dan ditemukan barang bukti shabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR mengaku memperoleh/membeli shabu dari Lel RAHMAT (DPO) yang beralamat di Jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan pada saat itu ia bersama dengan terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai. Kemudian terdakwa dibawa ke mapolres Sinjai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa membeli, menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari lel. RAHMAT (DPO) yang beralamat di Jalan Sunu Kel. Lappa kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 17.20 seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli shabu dari Lel. RAHMAT dengan cara patungan bersama Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU dan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU dan lebihnya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Lel. RAHMAT (DPO) untuk digunakan bersama dengan lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu bersama dengan Lel RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU kepada lel. RAHMAT (DPO) sebanyak 2 kali. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita transaksi di rumah Lel. RAHMAT (DPO) Jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai bersama dengan Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU. Yang kedua hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita di rumah Lel. RAHMAT (DPO) bersama dengan Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU. Bahwa pada Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna putih, sedangkan untuk terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3097/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0675 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3097/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa ANDI HERIANSYAH ALIAS HERI BIN ANDI MUH. ARSYAD tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa ANDI HERIANSYAH ALIAS HERI BIN ANDI MUH ARSYAD tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI HERIANSYAH ALIAS HERI BIN ANDI MUH ARSYAD, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di BTN Lambassang Kel. Samatarung Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ada seorang lelaki yang membawa Narkotika jenis shabu, mendengar informasi tersebut petugas Kepolisian langsung mendatangi alamat yang dimaksud. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengintaian di sekitar jalan tersebut dan melihat seseorang yang dicurigai sedang membawa Narkotika jenis shabu. Sehingga petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR dan ditemukan barang bukti shabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR mengaku memperoleh/membeli shabu dari Lel RAHMAT (DPO) yang beralamat di Jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan pada saat itu ia bersama dengan terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai. Kemudian terdakwa dibawa ke mapolres Sinjai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa membeli, menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari lel. RAHMAT (DPO) yang beralamat di Jalan Sunu Kel. Lappa kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 17.20 seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli shabu dari Lel. RAHMAT dengan cara patungan bersama Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU dan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU dan lebihnya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Lel. RAHMAT (DPO) untuk digunakan bersama dengan lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu bersama dengan Lel RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU kepada lel. RAHMAT (DPO) sebanyak 2 kali. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita transaksi di rumah Lel. RAHMAT (DPO) Jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai bersama dengan Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU. Yang kedua hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Lel. RAHMAT (DPO) bersama dengan Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna putih, sedangkan untuk terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3097/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0675 gram, tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3097/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan urine terdakwa ANDI HERIANSYAH ALIAS HERI BIN ANDI MUH. ARSYAD tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa ANDI HERIANSYAH ALIAS HERI BIN ANDI MUH ARSYAD tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMAN TAYEB BIN MUH.TAYEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Dusun Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa atas penunjukan dari lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di BTN lambassang Kel. Samatraring kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis shabu mendengar informasi tersebut saksi berserta tim langsung melakukan pengintaian didekitar jalan tersebut lalu mencurigai seseorang bernama saksi Rachmat Kurniawan Amir kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap saksi tersebut ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat diinterogasi saksi Rachmat Kurniawan Amir mengatakan bahwa shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Rachmat Kurniawan Amir sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata benar narkoba jenis shabu yang dibawa saksi Rachmat Kurniawan Amir adalah miliknya bersama dengan Terdakwa karena dibeli dengan cara pantungan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan saksi Rachmat Kurniawan Amir mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut rencana untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap lel. Rachmat Kurniawan Amir ditemukan sebanyak 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu sedangkan untuk Terdakwa tidak ditemukan shabu;
- Bahwa shabu yang didapat pada Lel. Rachmat Kurniawan Amir adalah miliknya bersama Terdakwa yang dibeli dengan cara pantungan masing-masing Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama Lel. Rachmat Kurniawan Amir seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) dari lel. Rahmat di jalan Sunu, Kel. Lappa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUSTANG BIN H.MUH. NURUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Dusun Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas penunjukan dari Iel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR alias WAWAN;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar sekitar pukul 17.30 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di BTN lambassang Kel. Samatraring kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis shabu mendengar informasi tersebut saksi beserta tim langsung melakukan pengintaian didekat jalan tersebut lalu mencurigai seseorang bernama saksi Rachmat Kurniawan Amir kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap saksi tersebut ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat diinterogasi saksi Rachmat Kurniawan Amir mengatakan bahwa shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Rachmat Kurniawan Amir sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata benar narkoba jenis shabu yang dibawa saksi Rachmat Kurniawan Amir adalah miliknya bersama dengan Terdakwa karena dibeli dengan cara pantungan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan saksi Rachmat Kurniawan Amir mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut rencana untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Iel. Rachmat Kurniawan Amir ditemukan sebanyak 1 (satu) sachet Narkoba senis shabu sedangkan untuk Terdakwa tidak ditemukan shabu;
- Bahwa shabu yang didapat pada Iel. Rachmat Kurniawan Amir adalah miliknya bersama Terdakwa yang dibeli dengan cara pantungan masing-masing Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa bersama Iel. Rachmat Kurniawan Amir seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) dari Iel. Rahmat di jalan Sunu, Kel. Lappa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Dusun Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai yang tidak jauh dari penangkapan Lel. Rachmat Kurniawan Amir alias Wawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas penunjukan dari Rachmat Kurniawan Amir alias Wawan karena shabu yang dia bawa adalah milik Terdakwa bersama Rachmat Kurniawan Amir alias Wawan yang kami beli dengan cara Patungan;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Lel. Rachmat Kurniawan Amir bersama Terdakwa seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) dari lel. Rahmat di jalan Sunu, Kel. Lappa;
- Bahwa shabu yang didapat didapat pada Lel. Rachmat Kurniawan Amir adalah milik Terdakwa bersama Lel. Rachmat Kurniawan Amir yang dibeli dengan cara patungan masing-masing Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu bersama lel. Rachmat Kurniawan Amir adalah untuk kami gunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu bersama dengan Lel Rachmat Kurniawan Amir kepada lel. Rahmat (DPO) sudah 2 kali. yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita transaksi di rumah Lel. RAHMAT (DPO) Jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir Als Wawan dan yang kedua hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Lel. RAHMAT (DPO) bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir Als Wawan
- Bahwa pada Lel. Rachmat Kurniawan Amir Als Wawan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna putih, sedangkan untuk terdakwa tidak ada;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar 17.00 Wita tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Lel. Rachmat kurniawan amir als. Wawan bin muh. Amir malau di warung makan tepatnya di Pasar Sentral jalan Persatuan Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir als Wawan ingin membeli Narkoba jenis shabu dengan cara patungan, setelah itu Lel. Rachmat Kurniawan Amir mengeluarkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli shabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir mendatangi rumah Lel. RAHMAT yang beralamat di jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. Setelah sampai Terdakwa dan lel. Rachmat Kurniawan Amir bertemu dengan lel. RAHMAT kemudian yang komunikasi langsung pada saat itu dengan lel. RAHMAT yaitu lel. Rachmat Kurniawan Amir Setelah Mengambil shabu dari Lel. RAHMAT, lalu Terdakwa bersama dengan lel. Rachmat Kurniawan Amir meninggalkan tempat tersebut menuju ke BTN Lambassang Kel. Samataring kec. Sinjai Tlmur Kab. Sinjai untuk menggunakan Shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa singgah untuk membeli rokok kemudian lel. Rachmat Kurniawan Amir melanjutkan perjalanan dan menunggu di BTN lambassang Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena sebelumnya lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ditangkap oleh petugas kepolisian di BTN Lambassang Kel. Samataring;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin di dalam membeli atau memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3097/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0675 gram dan Urine Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0.44 gram, (setelah ditimbang berat netto 0,0675 gram) dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek oppo warna putih milik lelaki Rachmat Kurniawan Amir als Wawan bin muh. Amir Malau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Dusun Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atas penunjukan dari Rachmat Kurniawan Amir alias Wawan atas kepemilikan shabu;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Lel. Rachmat Kurniawan Amir bersama Terdakwa seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) dari lel. Rahmat di jalan Sunu, Kel. Lappa Kab. Sinjai;
- Bahwa shabu yang didapat pada Lel. Rachmat Kurniawan Amir adalah milik Terdakwa bersama Lel. Rachmat Kurniawan Amir yang dibeli dengan cara patungan masing-masing Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Lel. Rachmat Kurniawan Amir Als Wawan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna putih, sedangkan untuk terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar 17.00 Wita tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Lel. Rachmat kurniawan amir als. Wawan bin muh. Amir malau di warung makan tepatnya di Pasar Sentral jalan Persatuan Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir als Wawan ingin membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan, setelah itu Lel. Rachmat Kurniawan Amir mengeluarkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir mendatangi rumah Lel. RAHMAT yang beralamat di jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. Setelah sampai Terdakwa dan lel. Rachmat Kurniawan Amir bertemu dengan lel. RAHMAT kemudian yang komunikasi langsung pada saat itu dengan lel. RAHMAT yaitu lel. Rachmat Kurniawan Amir Setelah Mengambil shabu dari Lel. RAHMAT, lalu Terdakwa bersama dengan lel. Rachmat Kurniawan Amir meninggalkan tempat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju ke BTN Lambassang Kel. Samataring kec. Sinjai Tlmur Kab. Sinjai untuk menggunakan Shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa singgah untuk membeli rokok kemudian lel. Rachmat Kurniawan Amir melanjutkan perjalanan dan menunggu di BTN lambassang Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena sebelumnya lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ditangkap oleh petugas kepolisian di BTN Lambassang Kel. Samataring;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu bersama dengan Lel Rachmat Kurniawan Amir kepada Lel. Rahmat (DPO) sebanyak 2 kali. yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita transaksi di rumah Lel. RAHMAT (DPO) Jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir Als Wawan dan yang kedua hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Lel. RAHMAT (DPO) bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir Als Wawan;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa dan lel. Rachmat Kurniawan Amir membeli shabu adalah untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin di dalam membeli atau memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3097/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0675 gram dan Urine Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang perorangan maupun secara berkelompok atau badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa benar orang bernama **ANDI HERIANSYAH als HERI bin ANDI MUH. ARSYAD**, adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Benar benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Dusun Dompili Desa Saukang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atas penunjukan dari Rachmat Kurniawan Amir alias Wawan atas kepemilikan shabu;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Lel. Rachmat Kurniawan Amir bersama Terdakwa seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) dari lel. Rahmat di jalan Sunu, Kel. Lappa Kab. Sinjai;
- Bahwa shabu yang didapat pada Lel. Rachmat Kurniawan Amir adalah milik Terdakwa bersama Lel. Rachmat Kurniawan Amir yang dibeli dengan cara patungan masing-masing Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Lel. Rachmat Kurniawan Amir Als Wawan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna putih,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar 17.00 Wita tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Lel. Rachmat kurniawan amir als. Wawan bin muh. Amir malau di warung makan tepatnya di Pasar Sentral jalan Persatuan Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir als Wawan ingin membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan, setelah itu Lel. Rachmat Kurniawan Amir mengeluarkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir mendatangi rumah Lel. RAHMAT yang beralamat di jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. Setelah sampai Terdakwa dan lel. Rachmat Kurniawan Amir bertemu dengan lel. RAHMAT kemudian yang komunikasi langsung pada saat itu dengan lel. RAHMAT yaitu lel. Rachmat Kurniawan Amir Setelah Mengambil shabu dari Lel. RAHMAT, lalu Terdakwa bersama dengan lel. Rachmat Kurniawan Amir meninggalkan tempat tersebut menuju ke BTN Lambassang Kel. Samataring kec. Sinjai Tlmur Kab. Sinjai untuk menggunakan Shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa singgah untuk membeli rokok kemudian lel. Rachmat Kurniawan Amir melanjutkan perjalanan dan menunggu di BTN lambassang Kel. Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena sebelumnya lel. RACHMAT KURNIAWAN AMIR ditangkap oleh petugas kepolisian di BTN Lambassang Kel. Samataring;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu bersama dengan Lel Rachmat Kurniawan Amir kepada Lel. Rahmat (DPO) sebanyak 2 kali. yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita transaksi di rumah Lel. RAHMAT (DPO) Jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir Als Wawan dan yang kedua hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Lel. RAHMAT (DPO) bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir Als Wawan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa dan lel. Rachmat Kurniawan Amir membeli shabu adalah untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin di dalam membeli atau memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3097/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0675 gram dan Urine Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum **memiliki** Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Ad.3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di peridangan dapat diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan permufakatan jahat yaitu

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 juli 2019 sekitar 17.00 Wita tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Lel. Rachmat kurniawan amir als. Wawan bin muh. Amir malau di warung makan tepatnya di Pasar Sentral jalan Persatuan Bulu Salaka Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai kemudian pada saat itu Terdakwa bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir als Wawan ingin membeli Narkotika jenis shabu dengan cara patungan, setelah itu Lel. Rachmat Kurniawan Amir mengeluarkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengeluarkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Rachmat Kurniawan Amir mendatangi rumah Lel. RAHMAT yang beralamat di jalan Sunu Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. Setelah sampai Terdakwa dan lel. Rachmat Kurniawan Amir bertemu dengan lel. RAHMAT kemudian yang komunikasi langsung pada saat itu dengan lel. RAHMAT yaitu lel. Rachmat Kurniawan Amir Setelah Mengambil shabu dari Lel. RAHMAT, lalu Terdakwa bersama dengan lel. Rachmat Kurniawan Amir meninggalkan tempat tersebut menuju ke BTN Lambassang Kel. Samataring kec. Sinjai Tlmur Kab. Sinjai untuk menggunakan Shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kepemilikan Narkotika jenis shabu dengan menerapkan pidana minimal yang sama ***antara pemilikan yang peruntukannya untuk dijual atau diedarkan dengan pemilikan yang peruntukannya untuk digunakan bagi dirinya*** adalah tidak menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3097/NNF/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0675 gram dan Urine Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah mencermati hasil dari tes urine Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada Lel. Rahmat yang merupakan milik Terdakwa dan Lel. Rahmat jumlahnya relatif sangat kecil yaitu berat 0,0675 gram, sehingga berdasarkan fakta tersebut perbuatan materil Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika sebagaimana di dalam rumusan unsur tindak pidana Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena seseorang sebelum mengkonsumsi shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki apakah diperoleh dengan cara membeli atau diberikan oleh orang lain, Lagi pula tidak terdapat fakta jika terdakwa akan mengedarkan atau menjual lagi kepada orang lain. Berdasarkan fakta diatas oleh karena Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka demi Penegakan Hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermatabat, penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa dilakukan *diskresi yudisial* dengan mengacu ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*Vide, Putusan Nomor 1512 K/Pid. Sus/2019*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0.44 gram, (setelah ditimbang berat netto 0,0675 gram) dan 1 (satu) buah Handphone merek oppo warna putih milik Terdakwa dan lelaki RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain (RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI HERIANSYAH als HERI bin ANDI MUH.**

ARSYAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0.44 gram, (setelah ditimbang berat netto 0,0675 gram);
- 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih milik lelaki RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU

dipergunakan dalam perkara lain (RACHMAT KURNIAWAN AMIR ALS WAWAN BIN MUH. AMIR MALAU).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh NINING PURNAMAWATI, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya ;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Snj.